

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menuliskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu prinsip penting negara adalah adanya jaminan kesamaan bagi setiap orang dihadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang atau warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Berbicara pembahasan Hukum yang lebih difokuskan kepada Hukum Pidana tidak akan lepas dari tiga masalah utama, yaitu ; tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan¹.

Masalah yang pertama, perbuatan yang dilarang, akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Masalah kedua, mengandung peraturan yang amat rumit yang menyangkut orang atau subjek hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana. Demikian pula tentang masalah yang ketiga, yaitu masalah pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran tertentu². Topik mengenai pidana dan pemidanaan menjadi masalah yang sentral yang tidak

¹ Budi Hermidi, 2002, *Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan*, Semarang, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 11.

² Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, hal. 16-17.

dapat diabaikan dalam hukum pidana, sehingga pandangan Maurach bahwa pidana merupakan anak tiri dari ilmu hukum pidana sudah tidak relevan lagi dewasa ini³.

Dalam sistem Peradilan Pidana ada proses yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, selanjutnya masuk kejaksaan, pengadilan dan yang terakhir adalah pemsyarakatan. Proses-proses tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHAP banyak ketentuan-ketentuan yang diatur, salah satunya yaitu Rehabilitasi. Pangkal pengertian mengenai rehabilitasi menurut KUHAP terdapat dalam bab I mengenai Ketentuan Umum, tertera dalam Pasal 1 butir 23.

Pengertian dari Rehabilitasi yaitu hak seseorang untuk mendapat pemulihan hak-nya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam hal pengertian tersebut hendaknya dihubungkan dengan butir 10 Pasal 1 KUHAP yang tercantun didalam huruf c beserta dengan Pasal 12 PP 27/83, sehingga akan jelas bahwa yang dapat mengajukan permintaan rehabilitasi hanyalah tersangka, keluarga atau kuasanya dan tidak boleh pihak lain, karena pihak lain disini hanya akan muncul dalam permintaan ganti rugi.

Didalam pengertian rehabilitasi juga meliputi pemulihan nama baik

³ Sudarto, 1984, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemsyarakatan, (Kapita Selekta Hukum Pidana)*, Bandung , Alumni, hlm. 1.

seseorang terdakwa atau tersangka, namun dapat dikatakan bahwa nama baik tersebut tercakup didalam pengertian harkat dan martabat, dengan demikian dapat diartikan sebagai hal wajar.

Perbedaannya adalah harkat dan martabat itu melekat pada pemulihan seseorang pada kemampuan dan kedudukannya. Harkat dan martabat itu lebih mendalam pengertiannya daripada nama baik karena seseorang (subjektif) yang harkat dan martabatnya terpandang dalam masyarakat (objektif) dengan sendirinya mempunyai nama baik pula. Di dalam pengertian Rehabilitasi menurut Pasal 14 UUD 1945 berlainan dengan pengertian di dalam KUHAP karena :

- 1) Menurut UUD 1945 rehabilitasi adalah tindakan Kepala Negara sebagai hak prerogatif di bidang politik.
- 2) Sedangkan menurut KUHAP hanyalah akibat dari tindakan yustisial terhadap seseorang⁴.

Dalam hal ini Rehabilitasi sangat berhubungan sekali dengan terdakwa atau tersangka dalam suatu kasus karena Rehabilitasi merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh tersangka atau terdakwa. Dalam hal ini yang menjadi kajian penulis yaitu Tindak Pidana Psikotropika atau Pecandu Psikotropika.

Sistem pembinaan terhadap narapidana dalam kajian ini lebih ditekankan pada Pecandu Psikotropika jika dikaitkan dengan tujuan sistem

⁴ M. Hanafi Asmawie, S.H, 1992, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, Jakarta, PT Pradnya Paramita Cetakan Ketiga, hlm. 51.

peradilan pidana yang berupa rehabilitasi dan resosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan sistem peradilan pidana. Dilihat dari sudut tujuan pemidanaan, pidana penjara hanya dapat dibenarkan apabila sesuai dan dapat menunjang dua aspek pokok yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan atau perbaikan individu⁵.

Dalam kajian ini Tindak Pidana Psikotropika merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya dampaknya. Karena saat ini psikotropika sudah menjadi barang yang biasa didalam masyarakat. Hampir semua kalangan dapat menyalahgunakan psikotropika berbagai golongan. Walaupun saat ini sudah ada peraturan yang mengatur tentang psikotropika, namun tetap saja peredarannya sangat merajalela. Karena jaringan peredarannya sangat luas, tidak hanya didalam negeri saja. Tetapi juga mencakup lintas negara atau internasional. Oleh karena itu para pelaku Tindak Pidana yang sudah diputus dan sudah berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan perlu dibina lebih lanjut dan perlu penanganan ekstra agar tidak kembali melakukan hal yang sama setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal ini peranan Rehabilitasi dalam membimbing dan melakukan pembinaan terhadap pelaku Pecandu Psikotropika sangat sentral, agar penyalahgunaan psikotropika berkurang atau bahkan hilang dari masyarakat. Sebaiknya dari itu kita sebagai anggota masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya perlu mempelajari dan mengerti dampak tentang penyalahgunaan psikotropika di dalam masyarakat

⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP Cetakan Kedua, hlm. 94.

dan Peranan Lembaga Rehabilitasi dalam menangani Tindak Pidana Psikotropika.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Urgensi Rehabilitasi Pecandu Bagi Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika”**.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang sudah diuraikan, maka dengan itu dapat diambil perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa Urgensinya Rehabilitasi Bagi Pecandu terhadap penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika ?
2. Kendala apakah yang ada di dalam upaya Rehabilitasi pecandu Psikotropika ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui Urgensi Rehabilitasi bagi Pecandu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam proses rehabilitasi psikotropika.

2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang pentingnya proses rehabilitasi pecandu Psikotropika terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika dan pentingnya Rehabilitasi bagi pecandu Psikotropika.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum tentang upaya-upaya Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang pernah ada sebelumnya, jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat, tetapi sebuah pembaharuan dan pelengkap. Contohnya ada beberapa penulisan atau skripsi yang hampir sama sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Rinto Nur Utomo.
 - a. Judul Upaya Pusat Rehabilitasi dalam Merehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kabupaten Sleman.
 - b. Rumusan Masalahnya yaitu
Bagaimana Upaya Pusat Rehabilitasi Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kabupaten Sleman?
 - c. Hasil penelitian atau kesimpulannya yaitu
Seseorang yang sudah terlanjur menjadi pecandu memiliki akibat yang sangat kompleks. Penyembuhan terhadap dirinya tidak hanya sekedar menghentikan ketergantungan terhadap narkoba. Disamping meliputi terapi komplikasi medik, juga perlu dilakukan rehabilitasi sosial, mental dan emosional, edukasional, spiritual, intelektual, dan survival skill yang dimiliki pecandu. Pada dasarnya ada tiga tahapan pokok dalam pengobatan ketergantungan narkoba, tahapan-tahapan tersebut meliputi :
 - 1) Tahapan Detoksifikasi
 - 2) Tahapan Rehabilitasi
 - 3) Tahapan Tingkat Lanjut

2. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Widjanarko.
 - a. Judul Pelaksanaan Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Sleman.
 - b. Rumusan Masalahnya yaitu
Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan psikotropika di Wilayah Sleman ?
 - c. Hasil penelitian atau kesimpulannya yaitu
 - 1) Bentuk rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Psikotropika yang ada di Wilayah Sleman meliputi :
 - a) Rehabilitasi Sosial
Adalah tindakan yang dilakukan dengan mengadakan pengobatan, penyembuhan secara fisik, mental dan sosial agar pecandu dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
 - b) Rehabilitasi Medis
Adalah tindakan yang dilakukan dengan pengobatan dan atau perawatan dan atau penyembuhan pecandu secara medis yang diselenggarakan di RS Grasia Yogyakarta.
 - 2) Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi :
 - a) Untuk rehabilitasi sosial korban didampingi oleh keluarga, mengisi syarat administrasi penyerahan dari pihak keluarga kepada panti rehabilitasi, kemudian memasukkan korban ke ruang isolasi untuk dilaksanakan rehabilitasi dengan tahap-tahap primary stage.

b) Rehabilitasi medis, korban beserta pihak keluarga mendaftarkan, kemudian langsung menjalani rawat inap yang bertujuan untuk dilakukannya tes medis dan pengobatan menurut medis.

F. Batasan Konsep

1. Urgensi adalah hal yang sangat penting⁶.
2. Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan yang dahulu⁷.
3. Pecandu adalah penghisap candu, pemadat atau penggemar⁸.
4. Tindak Pidana Psikotropika adalah sebuah tindakan yang memproduksi psikotropika selain yang diterapkan dalam ketentuan Pasal 5 ; atau memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; atau memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)⁹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶ <http://kamusbahasaIndonesia.org/urgensi>, 22 November 2012 pukul 17.10 wib

⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/rehabilitasi>, 22 November 2012 pukul 17.18 wib

⁸ <http://kamusbahasaIndonesia.org/pecandu>, 22 November 2012 pukul 17.30 wib

⁹ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dikti.com.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah normatif, penelitian normatif menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama.

2. Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif maka data penelitian ini bersumber pada data sekunder. Adapun data sekunder yang dicari dan diolah oleh peneliti ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

b. Bahan Hukum Sekunder berupa :

- 1) Buku-buku yang membahas tentang Hukum Pidana, Rehabilitasi Bagi Pecandu, dan Penanggulangan Psikotropika.
- 2) Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet maupun media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder;

b. Wawancara dengan narasumber , yaitu

1. Ibu dr. Retno Pramudyaningtyas Rintawati, salah satu staff medis RSJ Grhasia Yogyakarta.

2. Bapak Agus, salah satu staff Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta berisi sistematika penulisan hukum.

BAB II KAJIAN TERHADAP REHABILITASI PECANDU DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai kajian terhadap Rehabilitasi Pecandu dan Hubungannya dengan Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika, Rehabilitasi Bagi Pecandu, pengertian Reabilitasi, Fungsi dan Pentingnya Rehabilitasi bagi Pecandu, Tinjauan tentang Psikotropika dan Tindak Pidana Psikotropika, pengertian Psikotropika, Jenis-jenis Psikotropika, pengertian dan tinjauan Penyalahgunaan Psikotropika, Latar Belakang Penyalahgunaan Psikotropika, akibat penyalahgunaan Psikotropika, Proses Rehabilitasi Bagi Pecandu Psikotropika, Peran RSJ Grhasia, Tahap-tahap Rehabilitasi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses rehabilitasi Pecandu Psikotropika.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan berisi tentang uraian yang berkaitan dengan Bab II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.